



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 99.A/LHP/XVIII.PPG/06/2025 tanggal 12 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan APBD Tahun 2024 belum memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan timbulnya Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp113.956,02 Juta yang pelaksanaannya membebani anggaran TA berikutnya;
2. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, TPG, dan TPP ASN senilai Rp483,03 Juta;
3. Kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUPRRKP yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp1.495,05 Juta; dan

4. Pengamanan fisik Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa alat kesehatan pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sockarno tidak memadai yang mengakibatkan risiko kehilangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa alat kesehatan pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sockarno.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek dan menetapkan kebijakan belanja melalui penyesuaian pelaksanaan kegiatan di DPA dengan ketersediaan dana;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas Gaji dan Tunjangan pegawai ASN senilai Rp483,03 Juta sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.495,05 Juta sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sockarno untuk berkoordinasi dengan Inspektur untuk menelusuri alat kesehatan yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

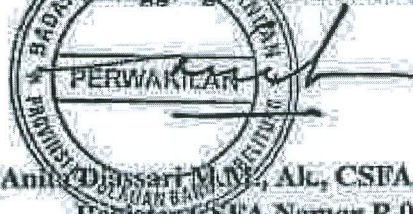
Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara terperinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pangkalpinang, 12 Juni 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menanggung Jawab Pemeriksaan,



Flora Anita Diansari M.Ni., Ak., CSFA, CFA, IIRMAP
Register CSFA Nomor R.00050